



**GUBERNUR BALI**

**PERATURAN GUBERNUR BALI**

**NOMOR 39 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEDOMAN KERJASAMA DENGAN PIHAK LUAR NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BALI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan slaing menguntungkan;
- b. bahwa kerjasama luar negeri dimaksudkan untuk menjalin ikatan dalam usaha memecahkan masalah atau untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam rangka penyelenggaraan pemetintahan dan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri di Jajaran Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN KERJASAMA DENGAN PIHAK LUAR NEGERI.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4. Kepala daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota
5. Kerjasama luar negeri adalah kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah Negara bagian, lembaga internasional, perguruan tinggi dan organisasi swasta di luar negeri.

#### Pasal 2

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak di luar negeri dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip :

- a. saling menguntungkan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. saling menghargai persamaan kedudukan, keberadaan masing-masing bangsa;
- c. saling mendorong kemandirian masing-masing daerah yang mengacu pada peningkatan penyelenggaraan otonomi daerah;

- d. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kerjasama yang berkesinambungan baik di bidang pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. akuntabilitas;
- f. kepastian hukum.

### Pasal 3

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bertujuan :

- a. terfasilitasinya kerjasama berbagai bidang seperti masalah perkotaan, social ekonomi, perkotaan antar wilayah dan permasalahan lainnya;
- b. meningkatnya peranan dari pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat;
- c. meningkatnya standar pelayanan umum.

### Pasal 4

Manfaat Kerjasama adalah :

- a. terciptanya tukar menukar pengetahuan dan pengalaman pengelolaan pembangunan bidang-bidang yang dikerjakamkan;
- b. mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran aktif pemerintah daerah, masyarakat dan swasta;
- c. meningkatnya optimalisasi pengelolaan potensi daerah;
- d. terwujudnya persahabatan pemerintah dan masyarakat kedua pihak;
- e. terwujudnya pertukran kebudayaan dalam rangka peningkatan kesadaran untuk melestarikan kebudayaan daerah.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP DAN BIDANG KERJASAMA**

#### Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kerjasama luar negeri adalah kerjasama kota bersaudara (*sister city*)/ kerjasama provinsi bersaudara (*sister province*).
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada :
- a. program pembangunan nasional;
  - b. program pembangunan daerah dan ;
  - c. rencana strategis (Renstra) daerah.
- (3) Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kerjasama Ekonomi yaitu :
    1. perdagangan;
    2. investasi;
    3. pinjaman luar negeri;
    4. ketenagakerjaan;
    5. kelautan dan perikanan;
    6. ilmu pengetahuan dan teknologi;
    7. kehutanan;
    8. pertanian;
    9. perkebunan;
    10. pertambangan;
    11. industri/manufaktur;
    12. pariwisata.
  - b. Kerjasama social budaya yaitu :
    1. pendidikan;

2. lingkungan hidup;
  3. kesehatan;
  4. kepemudaan;
  5. kewanitaan;
  6. olah raga;
  7. kesenian.
- c. Kerjasama Kota Kembar (*Sister City*) dan Provinsi Kembar (*Sister Province*);
  - d. Pendirian Badan Promosi, Lembaga Persahabatan, Lembaga Kebudayaan dan Lembaga Pendidikan Daerah di luar negeri serta Pendirian Perhimpunan Persahabatan (harus dengan pertimbangan tertulis dari Menteri Luar Negeri);
  - e. Pembuatan Perjanjian Internasional;
  - f. Kerjasama Perbatasan.

**BAB III**  
**TATA CARA KERJASAMA**  
**DENGAN PIHAK LUAR NEGERI**

Bagian Pertama  
Pedoman Umum

Pasal 6

Pedoman Umum Kerjasama dengan pihak luar negeri adalah sebagai berikut :

- a. sudah adanya hubungan diplomatic antara kedua Negara;
- b. pembentukan kerjasama tidak akan memberatkan keuangan Negara;
- c. pembentukan kerjasama tidak akan mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri;

- d. kerjasama harus didasarkan pada azas persamaan hak, (tidak saling memaksakan kehendak masing-masing dan tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing Negara);
- e. kerjasama harus saling menguntungkan kedua belah pihak;
- f. kerjasama sejalan dengan pencapaian program pembangunan dalam negeri;
- g. kerjasama harus seimbang ditinjau dari segi posisi administrasi wilayah.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pembentukan Kerjasama *Sister City/Sister Province*

#### Pasal 7

Proses pembentukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri, dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :

- a. Tahap Penjajagan meliputi :
  - 1. Pemerintah Daerah melakukan penjajagan dengan pemerintah daerah di luar negeri;
  - 2. Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerahnya;
  - 3. Pemerintah Daerah melaporkan keinginan untuk melakukan kerjasama tersebut kepada Departemen Dalam Negeri dan instansi terkait di tingkat pusat;
  - 4. Pemerintah Daerah dapat mempersiapkan dan menandatangani *Letter of Intent* apabila terdapat keinginan yang sama dari pihak yang diajak bekerjasama.
- b. Tahap Penyusunan Memorandum of Understanding meliputi :

1. Kedua pihak melakukan pembahasan dan menyiapkan rancangan dokumen kerjasama dalam bentuk Memorandum of Understanding;
  2. Pemerintah Daerah meminta persetujuan Pemerintah Pusat atas hasil pembahasan tersebut;
- c. Tahap Penyelesaian Memorandum of Understanding meliputi :
1. draft *Memorandum of Understanding* yang telah disepakati kedua pihak dimintakan persetujuan oleh Departemen Dalam Negeri kepada Sekretaris Negara;
  2. Departemen Dalam Negeri meminta surat kuasa penuh (*Full Power*) dari Departemen Luar Negeri bagi penandatanganan *Memorandum of Understanding* tersebut;
  3. penandatanganan *Memorandum of Understanding* dapat dilakukan di Indonesia atau di Negara yang diajak bekerjasama.
- d. Tahap Pelaksanaan Memorandum of Understanding meliputi :
1. *Memorandum of Understanding* dapat dilaksanakan sesuai isi kesepakatan tersebut;
  2. pelaksanaan *Memorandum of Understanding* diusahakan untuk melibatkan sector usaha dan masyarakat.
- e. Tahap Evaluasi meliputi :
1. pelaksanaan evaluasi terhadap *Memorandum of Understanding*;
  2. pelaksanaan evaluasi dilakukan bersama-sama secara berkala;
  3. evaluasi bertujuan :

- a). untuk menilai kemanfaatan program-program kerjasama bagi kedua pihak.
- b) untuk memperoleh pemecahan masalah apabila dalam pelaksanaan terdapat hambatan-hambatan.

## **BAB IV WAKTU KERJASAMA**

### Pasal 8

- (1) Kerjasama dapat dilaksanakan dalam jangka waktu :
  - a. Jangka pendek yaitu kerjasama dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun;
  - b. Jangka menengah yaitu kerjasama dalam waktu 6 sampai dengan 10 tahun;
  - c. Jangka panjang yaitu kerjasama dalam waktu diatas 10 tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan tujuan kerjasama belum tercapai, dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan disepakati bersama.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 9

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama.
- (2) Kepala Daerah menugaskan instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan kerjasama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi seluruh program kerjasama luar negeri secara berkala
- (2) Hasil pemantauan monitoring dan evaluasi dipergunakan sebagai dasar untuk memperpanjang dan / atau usul pembatalan kerjasama.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibahas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Pemerintah Daerah.

**BAB VIII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian

perselisihan ditempuh melalui jalur hukum yang berlaku Internasional.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 13 Desember 2006

GUBERNUR BALI,

**DEWA BERATHA**

Diundangkan di Denpasar  
Pada tanggal 13 Desember 2006  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

**I NYOMAN YASA**

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2006 NOMOR 39